

KONTRIBUSI PEMBIAYAAN PROFUKTIF TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARI'AH DI INDONESIA

ABSTRAK

Pembiayaan produktif di Bank Syari'ah diimplementasikan dalam akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Kedua akad tersebut merupakan akad yang berprinsipkan bagi hasil dan bagi rugi. namun hingga 10 tahun bank syari'ah di Indonesia, kedua akad pembiayaan produktif tersebut memiliki porsi yang sangat minim, yaitu masih kurang dari 10 persen dari keseluruhan pembiayaan yang salurkan oleh bank syari'ah. Penelitian ini menggunakan data pengamatan laporan keuangan bulanan bank syari'ah pada Bank Indonesia selama periode 2010-2012. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas bank syari'ah, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas bank syari'ah, dan pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

Keywords : *Pembiayaan, mudharabah, musyarakah, profitabilitas.*

1. Pendahuluan

Lembaga perbankan, baik itu perbankan konvensional maupun perbankan yang menganut sistem syari'ah memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana (kreditur) dengan pihak yang kekurangan dana (debitur). Karena fungsinya tersebut, bank dituntut untuk selalu melakukan kegiatan pendanaan atau *funding*, yaitu pengumpulan dana dari masyarakat melalui instrumen tabungan, giro dan deposito, dan juga kegiatan pembiayaan, yaitu penyaluran dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha yang bersifat produktif maupun untuk tujuan konsumtif, yang lebih dikenal dengan istilah *financing*. Dari kegiatan penyaluran dana inilah, diharapkan perbankan mampu menjadi katalisator perkembangan ekonomi

masyarakat, sehingga roda perekonomian suatu negara dapat berputar dengan lancar, dan pada akhirnya berdampak pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Sejak tahun 1992, industri perbankan di Indonesia memulai babak baru dengan lahirnya undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, di mana pada tahun yang sama berdiri untuk pertama kalinya bank yang menjalankan sistem syari'ah yaitu Bank Mu'amalat Indonesia. Perkembangan perbankan syari'ah semakin pesat setelah disahkannya undang-undang nomor 10 tahun 1998, dimana dalam undang-undang tersebut sudah secara spesifik menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syari'ah. (Wirosa, 2005 : 2).

Eksistensi perbankan syari'ah semakin diakui oleh pemerintah dengan lahirnya undang-undang nomor 21 tahun 2008 yang mengatur secara khusus sistem perbankan syari'ah di Indonesia. Hingga tahun 2012, perbankan syari'ah telah memiliki *market share* sebesar 4,3 % dengan total asset Rp. 179 Triliyun per oktober 2012, dan diproyeksikan, pada akhir tahun 2013 ini *market share* bank syari'ah mencapai 6,3%. (Sumber BI : Outlook Bank Syari'ah 2013).

Sebagai lembaga keuangan yang berasaskan syari'ah, tentu terdapat banyak hal yang membedakan antara bank syari'ah dengan bank konvensional. Khususnya dalam aktivitas pembiayaan, bank syari'ah memiliki beberapa metode yang berbeda, yang penerapannya tergantung pada motivasi dan tujuan dari pihak yang mengajukan pembiayaan itu sendiri.

Pembiayaan di bank syari'ah dibedakan berdasarkan jenisnya, dan terdapat 3 (tiga) jenis pembiayaan yang merupakan ciri khas dari bank syari'ah, pertama, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad (kontrak) *mudharabah* dan *musyarakah*, kedua, pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'* dan ketiga pembiayaan dengan

prinsip sewa dengan menggunakan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bitamlik* (IMBT) (Muhammad, 2005 : 22-24).

Dari ketiga jenis pembiayaan tersebut, menurut data Bank Indonesia dalam laporan bulannya per Agustus 2012, diketahui pembiayaan di bank syari'ah masih di dominasi oleh akad *murabahah*, yang persentasenya mencapai 60% dari total pembiayaan, diikuti oleh akad *musyarakah* 19% dan akad *Mudharabah* 8%, sisanya disalurkan melalui akad *Ijarah* dan *IMBT* kurang lebih 10%. (Sumber BI : Statistik Bank Syari'ah, Agustus 2012).

Dari data yang diberikan Bank Indonesia tersebut, cukup miris melihat kecenderungan bahwa masyarakat lebih memilih pembiayaan *murabahah* yang bersifat konsumtif daripada pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* yang bersifat produktif. Dan kecenderungan tersebut terjadi hampir di seluruh bank syari'ah baik dalam maupun luar negeri.

Menurut konsepsi ideal, model pembiayaan bank syari'ah lebih diarahkan pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menekankan pola hubungan kemitraan (*partnership*) antara bank dengan nasabah. Dimaklumi bahwa model pembiayaan bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* mempunyai risiko relatif tinggi karena adanya masalah ketidakpastian pendapatan keuantungan (*return*) dan masalah klasik *principle-agent* problem. Sehingga ada kecenderungan bank kurang berminat menyalurkan pembiayaan dengan akad tersebut. (Mulya E Siregar, 2002 : 67).

Cukup masuk akal kirannya, ketika masyarakat lebih memilih produk pembiayaan *murabahah*, sebab produk ini lebih mudah diterapkan karena tidak rumit dan mirip dengan produk pembiayaan yang sudah lama dikenal masyarakat di bank-bank konvensional. Maka lebih dari separuh pendapatan (*profitabilitas*) yang dicatat oleh bank-bank syari'ah, sebagian besar berasal dari pembiayaan *murabahah*. Hal ini

menimbulkan sebuah anekdot bagi sebagian orang dengan mengistilahkan nama beberapa bank syari'ah sebagai "bank *murabahah*" seperti contohnya Bank Mu'amalat Indonesia dipelesetkan menjadi "Bank Murabahah Indonesia" dan Bank Syari'ah Mandiri dipelintir menjadi "Bank Syari'ah Murabahah".

Namun bila dilihat dari data statistik, terdapat kecenderungan yang positif dalam tiga tahun terakhir ini, dimana pembiayaan dengan akad *murabahah* tersebut terus menurun dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja kabar positif bagi dunia perbankan syari'ah, sebab dengan semakin menurunnya pembiayaan *murabahah*, berarti masyarakat sudah semakin mengenal jenis pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* yang lebih ke pembiayaan produktif dalam ekonomi sektor riil dan lebih sesuai dengan semangat bank syari'ah yang berasaskan pada bagi hasil dan bagi rugi (*Profit and lose sharing*).

Berbeda dengan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang cukup rumit, berisiko tinggi dan membutuhkan sikap jujur dan saling percaya antara bank dengan para *mudharib*. Selain itu juga, keuntungan yang akan diperoleh bank masih belum pasti, karena hal itu sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya usaha yang dilakukan oleh *mudharib* dalam menjalankan usahannya.

Sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi, *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki beberapa kendala untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia pada khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya, kendala-kendala tersebut adalah : Pertama, *Money Circulation*, yaitu sumber dana bank syari'ah yang sebagian besar berjangka pendek sehingga sangat berisiko pada likuiditas bila disalurkan pada pembiayaan sektor riil yang sebagian besar merupakan usaha jangka panjang.

Kedua, *Adverse Selection*, yaitu para pebisnis yang bergerak dibidang usaha dengan proyeksi keuntungan yang tinggi dengan risiko rendah enggan menggunakan pembiayaan *mudharabah* ataupun *musyarakah*, dan sebaliknya, kebanyakan pebisnis dengan risiko tinggi dan keuntungan rendah cenderung memilih akad *mudharabah* sebagai sumber pembiayaannya.

Ketiga, *Moral Hazard*, yaitu para pengusaha tidak melaporkan hasil usaha dan keuntungan yang diperolehnya dengan jujur, sehingga merugikan bank syari'ah sebagai pemilik modal. Dalam hal ini biasanya pengusaha membuat dua pembukuan, dan yang dilaporkan ke bank syari'ah adalah pembukuan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. (Amir Mua'llim, 2004 : 56).

Hal ini lah yang mendorong penelitian ini dilakukan, yaitu melihat sejauh mana pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan kontribusi bagi keuntungan (profitabilitas) yang diraih oleh bank syari'ah di indonesia selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Sebab bila penelitian ditujukan pada pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank syari'ah, sudah pasti pembiayaan *murabahah* secara signifikan memberikan porsi keuntungan yang besar, hal itu dapat dilihat dari besarnya persentase pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* ditambah dengan sifat dari pembiayaan *murabahah* sendiri yang dengan kasat mata bisa dikalkulasi berapa margin keuntungan yang didapatkan pada setiap transaksinya.

Di dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, pihak bank sebagai pemilik modal atau *shahibul maal* memiliki risiko untuk mengalami kerugian lebih besar dari pada *mudharib*, sehingga untuk menyalurkan pembiayaan jenis ini, bank syari'ah memerlukan analisa yang cukup mendalam untuk memutuskan apakah akan memberikan pembiayaan atau tidak kepada pihak *mudharib*.

Pembiayaan di Bank Syariah

Mengacu pada Karim (2004) pengertian bank secara sederhana dapat diartikan sebagai: “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”

Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah: “Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.”

Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 tentang pengertian bank dan bank umum yaitu:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yang artinya usaha perbankan selalu dan akan bergerak di bidang keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu:

- a. Menghimpun dana (*funding*)
- b. Menyalurkan dana (*lending*)
- c. Memberikan jasa bank lainnya (*services*)

Sesuai dengan pengertian bank umum pada penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa terdapat dua jenis bank umum yang beroperasi di Indonesia saat ini, yaitu Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS). Pengertian tentang bank syariah dan bank umum syariah telah dijelaskan di dalam pasal 1 UU nomor 21 tahun 2008 sebagai berikut:

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 13 UU no 10 tahun 1998 adalah:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

A. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut Syafi’I Antonio (2001:34), Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada hasil rangkuman berikut ini:

Tabel 2.1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
---------------------	--------------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja. 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa. 3. Profit dan falah oriented (mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat). 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. 5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi yang halal dan haram. 2. Memakai perangkat bunga. 3. Profit oriented 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan sesama debitor. 5. Tidak terdapat dewan sejenis.
--	---

Sumber: Syafi'I Antonio. 2001. *Bank syariah : Dari teori ke praktik*.

B. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Menurut Karim (2004), pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk penyaluran Dana (*financing*)

Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah secara garis besar dengan produk pembiayaan syariah, dimana ketentuan ini tentunya berbeda dengan pembiayaan atau biasa disebut pemberian kredit pada bank konvensional. Hal yang membedakan disini adalah sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah.

2. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana pada bank syariah dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* (diterapkan pada produk giro) dan *Mudharabah* (diaplikasikan pada penyimpanan atau depositan yang bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola).

3. Produk jasa (*service*)

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain adalah *Sharf* (jual beli valuta asing) dan *Ijarah* (sewa) seperti penyewaan barang, mesin-mesin, barang yang telah dimiliki oleh bank maupun barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain.

C. Pembiayaan syariah

Dalam melaksanakan kegiatannya untuk menyalurkan dana kepada nasabahnya, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi 4 (empat) kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli

Ditujukan untuk memiliki barang serta tingkat keuntungan bank telah ditentukan diawal dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk kedalam katagori ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti:

a. *Murabahah*

Dalam transaksi ini bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah bertindak sebagai pembeli dimana pada awal transaksi bank telah menyebutkan jumlah keuntungannya. Harga jual yg ditawarkan oleh bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

b. *Salam*

Transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam transaksi ini bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual serta segala ketentuan yang berhubungan dengan transaksi ini harus telah ditentukan secara pasti.

c. *Istishna*

Transaksi jual beli ini menyerupai produk *Salam* namun dalam transaksi *Istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran, umumnya skim ini diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Ditujukan untuk mendapatkan jasa dan dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Sepintas terlihat sama dengan transaksi jual beli, namun terdapat perbedaan yang terletak ada objek transaksinya, dimana pada jual-beli objek transaksinya adalah barang dan pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Ditujukan untuk penggunaan usaha kerja sama yang digunakan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada prinsip ini keuntungan ataupun kerugian yang didapat harus ditanggung secara bersama-sama baik dari pihak

bank maupun nasabah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil, yaitu:

a. *Musarakah*

Transaksi ini dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Ketentuan umum *musarakah* adalah semua modal disatukan untuk dijadikan sebuah proyek dan dikelola secara bersama-sama.

b. *Mudharabah*

Transaksi ini merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian keuntungan. Hal ini didasari tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pihak pengelola.

4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Ditujukan untuk memperlancar pembiayaan menggunakan tiga prinsip diatas. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan namun untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Terdapat 5 (lima) macam akad pelengkap, yaitu *Hiwalah* (alih hutang-piutang), *Rahn* (gadai), *Qardh* (pinjaman uang), *Wakalah* (perwakilan), *Kafalah* (Garansi bank).

Di dalam melaksanakan pembiayaan syariah, terdapat lima segi religious yaitu aturan dan norma-norma Islam yang berkedudukan kuat dalam literatur dan harus diterapkan dalam perilaku investasi. Algoud dan Lewis (2007:48) menyebutkan lima segi tersebut, yaitu:

- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba).
- b. Pengenalan pajak religious atau pemberian sedekah (zakat).

- c. Pelanggaran produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai islam (haram).
 - d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *masyir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian).
 - e. Penyediaan *takaful* (Asuransi Islam)
5. Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam melaksanakan kegiatannya memberikan pembiayaan, bank syariah memiliki perbedaan mencolok dengan bank konvensional yaitu pembiayaan bagi hasil yang merupakan salah satu prinsip penyaluran dana bank syariah. Pembiayaan bagi hasil terdapat dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

a. Mudharabah

Pengertian *mudharabah* menurut Harahap, Wiroso, dan Yusuf (2010:423) adalah sebagai berikut:

Mudharabah suatu akad kerja sama kemitraan antara penyedia dana usaha (*shahibul mal*) dengan pengelolaan danan/ manajemen usaha (*mudharib*) untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (*nisbah*) yang disepakati bersama sejak awal.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, modal yang diserahkan oleh bank tidak hanya dalam bentuk uang tunai tetapi dapat diberikan dalam bentuk modal *non-kas*. Pembiayaan *mudharabah* diterapkan apabila nasabah memerlukan modal kerja dimana modal usaha atau proyek sepenuhnya berasal dari pemilik modal (*shahibul maal*). Nilai keuntungan *mudharabah* akan dibagi sesuai dengan porsinya dan nilai kerugian *mudharabah* akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian tersebut sebagai akibat kesalahan pengelola dana (*mudharib*).

b. Musyarakah

Pengertian *musyarakah* menurut Harahap, Wiroso, dan Yusuf (2010:474) adalah sebagai berikut:

Musyarakah adalah akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*, antara mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru akan berjalan. Mitra dapat mengembalikan modal yang telah diberikan oleh bank tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus. Pembiayaan yang diberikan oleh bank tidak hanya dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non kas. Pembiayaan *musyarakah* diterapkan apabila mitra memerlukan modal kerja dimana modal usaha atau proyek sepenuhnya berasal dari penggabungan antara kedua belah pihak. Nilai keuntungan *musyarakah* akan dibagi sesuai dengan modal yang disetorkan atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan kerugian akan dibebankan juga secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan.

D. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas juga dapat diartikan sebagai ukuran spesifik performa sebuah bank dimana merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai perusahaan dimata para pemegang saham, optimalisasi nilai return pada setiap operasional perusahaan, dan meminimalisasi tingkat resiko yang ada.

Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk mendapatkan profit yang tinggi. Tingkat profitabilitas yang tinggi mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Jika sebuah bank memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, maka kelangsungan hidup bank tersebut akan terjamin dikarenakan dana yang dimilikinya bertambah untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Namun sebaliknya, jika bank mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah maka kelangsungan hidup bank tersebut tidak akan lama, karena bank tersebut tidak mampu untuk memenuhi biaya-biaya operasional.

1. Rasio Profitabilitas

Analisis kinerja dengan menggunakan rasio keuangan dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan, sehingga dapat dilihat kinerja bank melalui *assets*, *revenue*, *profit*, *market value*, serta hubungan dari berbagai rasio keuangan tersebut sehingga dapat menunjukkan kinerja bank. Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk mendapatkan *revenue* dan *profit* dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan tenaga kerja, asset dan modal (Seiford 1999, p:1272 dalam Rindhatmono, 2005). Menurut Pudjo (1996) dalam Rahmawati (2008), rasio yang umum digunakan untuk menganalisis profitabilitas perusahaan perbankan adalah *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan *Gross Profit Margin* (GPM). Ketiga rasio tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut dalam pengertian sesuai dengan Sudana (2011):

a. *Return on Assets* (ROA)

Return on Asset merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank memperoleh laba atas pemanfaatan asset yang dimiliki. Rasio ini diperoleh dengan cara membagi laba sebelum pajak pada tahun berjalan dengan rata-rata total asset yang dimiliki. Semakin besar nilai ROA maka akan semakin

baik, Karena rasio ini menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin efektif karena tingkat pengembaliannya yang besar. Sesuai dengan surat ketetapan Bank Indonesia no 23/67/KEP/DIR, nilai batas minimal ROA adalah 1%. Jika nilai ROA berada di bawah 1 % maka perusahaan tersebut berada pada zona tidak aman. Rasio ini diformulasikan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata - rata total aset}} \dots \dots (2.1)$$

b. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan operasional melalui penggunaan modal sendiri. Rasio ini diperoleh dengan cara membagi laba setelah pajak pada tahun berjalan dengan rata-rata modal disetor (*equity*). Semakin tinggi ROE maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh perusahaan sehingga rentabilitas bank semakin baik. Sesuai dengan surat ketetapan Bank Indonesia no 23/67/KEP/DIR, nilai batas minimal ROE yang baik adalah 10%. Rasio ini diformulasikan sebagai berikut :

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Rata - rata modal disetor}} \dots \dots (2.2)$$

c. *Gross Profit Margin* (GPM)

Gross Profit Margin merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan laba dari operasional. Rasio ini diperoleh dengan cara membandingkan hasil pengurangan pendapatan operasi dan biaya operasi dengan pendapatan operasi. Semakin besar nilai GPM maka akan semakin besar pula efisiensi perusahaan menjalankan operasionalnya berdasarkan pendapatan operasional. Formulasi dari rasio ini adalah :

$$GPM = \frac{\text{Pendapatan operasi} - \text{Biaya operasi}}{\text{Pendapatan operasi}} \dots \dots (2.3)$$

E. Pengaruh Variabel Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terhadap profitabilitas.

1. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas

Mudharabah sebagai *maincore* dari fungsi pembiayaan di bank syari'ah memiliki peranan yang penting dalam sistem pembiayan di bank syari'ah. meskipun sejauh ini pembiayaan mudhrabah belum menjadi pilihan utama bagi perbankan dalam penyaluran pembiayaan, namun melihat data dari *year on year* (YOY) laporan bulana Bank Indonesia dalam statistik Bank Syari'ah menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan dari tahun 2008 yang hanya sebesar 6,2 miliar di tahun 2012 sudah naik dua kali lipat menjadi 12,4 miliar. Sehingga ke depan diharapkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil ini akan semakin banyak disalurkan dan menjadi pilihan utama perbankan maupun mitra usaha dalam mendanai usahanya melalui pembiayaan di bank syariah.

Melihat data diatas, pada umumnya dengan terus meningkatnya volume pembiayaan akan diikuti dengan kecenderungan peningkatan profitabilitas bank syari'ah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosidah (2010) yang berjudul Analisis Pembiayaan *musyarakah* dan Pembiayaan *mudharabah* Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus pada PT Bank Syari'ah Mandiri). Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada PT Bank Syari'ah Mandiri. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali Kurniawan (2010) yang meneliti tentang pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas bank

syariah. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah NPL pembiayaan *mudharabah* (X_1) dan NPL pembiayaan *musyarakah* (X_2) sedangkan variabel dependennya adalah *retrun on asset*. Dari hasil penelitian ini diperoleh sebuah kesimpulan bahwa berdasarkan hasil uji simultan maupun parsial NPL pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas (ROA).

2. Pengaruh Pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas

Pembiayaan musyarakah di industri perbankan syariah di Indonesia menempati urutan kedua terkait akad pembiayaan yang paling sering disalurkan oleh bank syariah setelah akad murabahah. Hal ini disebabkan salah satunya adalah pembiayaan ini lebih fleksibel dan memberikan kemudahan bagi bank maupun mitra dalam pelaksanaannya. Selain itu sebagian besar mitra usaha yang mengajukan pembiayaan ini adalah para pengusaha dalam skala usaha yang besar dan memerlukan dana investasi yang banyak untuk menjalankan usahanya tersebut. Sebagaimana pembiayaan mudharabah, menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat kecenderungan yang positif bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia, baik itu dalam rasio profitabilitas *Return On Asset* (ROA) maupun rasio profitabilitas *Return On Investment* (ROI).

Kontribusi pembiayaan produktif terhadap profitabilitas bank syariah

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji tersebut dilakukan dengan membuat hipotesis, yaitu sebagai berikut:

$$H_0 = \text{data residual berdistribusi normal}$$

H_a = data residual tidak berdistribusi normal

Dengan ketentuan pengujian, jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima. Sedangkan jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak atau menerima H_a .

Tabel 4.1.

Hasil Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	<i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>
0,650	0,792

Sumber: Hasil output SPSS yang diolah.

Berdasarkan pengujian normalitas residual melalui uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* yang telah dilakukan (lihat pada tabel 4.1), didapatkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* 0,650 dengan probabilitas 0,792 jauh diatas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, yang berarti data residual berdistribusi normal.

a. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas pada model regresi ini dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Pada intinya, uji *Glejser* dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen.

Dalam uji *Glejser*, langkah pertama yang dilakukan yaitu mendapatkan nilai residual dari model persamaan regresi, sebagai berikut:

$$ROA_t = \beta_0 + \beta_1 PMUDH_t + \beta_2 PMUSY_t + e_t$$

Setelah nilai residual didapatkan dari persamaan regresi tersebut.

Langkah kedua, yaitu mengabsolutkan nilai residual tersebut.

Selanjutnya langkah ketiga, meregresikan variabel (AbsRes) sebagai variabel dependen dan variabel PMUDH dan PMUSY sebagai variabel independen, sehingga persamaan regresi menjadi:

$$\text{AbsRes}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{PMUDH}_t + \beta_2 \text{PMUSY}_t + v_t$$

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas.

Tabel 4.2.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Nilai t	Sig.
PMUDH	-0,037	0,971
PMUSY	0,119	0,906

Sumber: Hasil output SPSS yang diolah.

Berdasarkan tampilan output SPSS pada Tabel 4.2 di atas menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada satu pun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen yaitu nilai absolut residual (AbsRes). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, yaitu variabel PMUDH dengan probabilitas 0,971 dan variabel PMUSY dengan probabilitas 0,906 yang berada jauh di atas 0,05. Dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Berdasarkan

uji multikolonieritas yang telah dilakukan, didapatkan hasil koefisien korelasi antar variabel yang dapat dilihat melalui Tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3.

Koefisien Korelasi

Variabel	FPMUSY	FPMUDH
FPMUSY	1,000	-0,924
FPMUDH	-0,924	1,000

Sumber: Hasil output SPSS yang diolah.

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas untuk nilai korelasi antar variabel independen, yaitu variabel PMUSY dengan variabel PMUDH mempunyai tingkat korelasi yang sangat kuat sebesar -0,924 atau 92,4 %. Oleh karena tingkat korelasi antar variabel PMUSY dengan PMUDH masih di bawah 95%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen. Untuk nilai *tolerance* dan VIF dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4.

Nilai *Tolerance* dan VIF

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
PMUDH	0,147	6,815
PMUSY	0,147	6,815

Sumber: Hasil output SPSS yang diolah.

Melihat hasil besaran untuk nilai *tolerance* dan VIF menunjukkan kedua variabel independen, yaitu PMUDH dan PMUSY memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yaitu masing-masing nilai *tolerance* sebesar 0,147 yang berarti tidak terdapat korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama bahwa kedua variabel independen tidak memiliki nilai VIF lebih dari 10, yaitu masing-masing nilai VIF sebesar 6,815. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas antar variabel independen dalam persamaan model regresi.

c. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi pada persamaan regresi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*. Jika nilai $d_u < d < 4-d_u$ maka dalam model persamaan regresi tidak ada korelasi baik positif maupun negatif.

Berdasarkan hasil model persamaan regresi, yaitu:

$$ROA_t = \beta_0 + \beta_1 PMUDH_t + \beta_2 PMUSY_t + e_t$$

Maka didapatkan hasil yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5.

Uji Autokorelasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.039 ^a	.002	-.059	.19711	.624

a. Predictors: (Constant), PMUSY, PMUDH

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.039 ^a	.002	-.059	.19711	.624

b. Dependent Variable: AbsRes

Tabel 4.5 di atas menunjukkan uji *Durbin-Watson* memberikan nilai d sebesar 0,624. Hasil perbandingannya dengan tabel *Durbin-Watson* dengan taraf signifikan ($\alpha = 5\%$) didapatkan nilai $d_l = 1,35$ dan $d_u = 1,59$. Oleh karena $d < d_l$, maka terdapat autokorelasi positif pada model persamaan regresi.

Untuk menghilangkan autokorelasi pada model persamaan regresi, maka akan menerapkan *the first difference method*.

Model persamaan regresi, adalah sebagai berikut:

$$ROA_t = \beta_0 + \beta_1 PMUDH_t + \beta_2 PMUSY_t + e_t$$

Dengan menerapkan *the first difference method*, maka model persamaan regresi tersebut berubah menjadi:

$$ROA_t - ROA_{(t-1)} = \beta_0 + \beta_1 (PMUDH_t - PMUDH_{(t-1)}) + \beta_2 (PMUSY_t - PMUSY_{(t-1)}) + v_t$$

Sehingga, simbol variabel pada model persamaan regresi diubah menjadi:

$$FROA_t = \beta_0 + \beta_1 FPMUDH_t + \beta_2 FPMUSY_t + v_t$$

Dengan menggunakan model persamaan regresi yang telah diperbaiki di atas, didapatkan hasil uji *Durbin-Watson*, sebagai berikut:

Tabel 4.6.

Uji Autokorelasi 2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.665 ^a	.443	.410	.296377	1.794

a. Predictors: (Constant), FPMUSY, FPMUDH

b. Dependent Variable: FROA

Dari tabel di atas menunjukkan nilai *Durbin-Watson* (d) sebesar 1,794. Oleh karena nilai $d_u < d < 4-d_u$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif atau pun negatif pada model persamaan regresi.

d. Uji Linearitas

Pengujian linearitas bertujuan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Pengujian linearitas pada penelitian ini dapat menggunakan uji *Durbin-Watson*. Berdasarkan hasil uji DW yang telah dilakukan melalui pengujian autokorelasi, maka dapat disimpulkan bahwa spesifikasi model persamaan yang benar, adalah:

$$FROA_t = \beta_0 + \beta_1 FPMUDH_t + \beta_2 FPMUSY_t + v_t$$

1. Uji Statistik

a. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel , yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,665	0,443	0,410

Sumber: Hasil output SPSS yang diolah.

Uji koefisien determinasi dengan menggunakan *Adjusted R Square* sebesar 0,410 menunjukkan bahwa 41% dari variabilitas variabel ROA mampu dijelaskan oleh PMUDH dan PMUSY. Dengan demikian 59% dijelaskan oleh variabel lain di luar model persamaan regresi yang digunakan.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen.

Hipotesis yang diuji, adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ (hipotesis nolnya adalah semua parameter dalam model sama dengan nol). Artinya, semua variabel independen yaitu FPMUDH dan FPMUSY bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu variabel FROA.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$ (hipotesis alternatifnya adalah tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol). Artinya, semua variabel independen yaitu FPMUDH dan FPMUSY secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu variabel FROA.

Berdasarkan hasil statistik melalui uji F yang dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Uji F

Nilai F	Sig.
13,512	0,000

Sumber: Hasil output SPSS yang diolah.

Berdasarkan tabel menunjukkan nilai F sebesar 13,512 dengan probabilitas 0,000. Dengan kriteria pengambilan keputusan secara *quick look* yaitu lebih besar daripada 4, maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan demikian, menerima H_a yang menyatakan bahwa variabel independen, yaitu FPMUDH dan FPMUSY secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel FROA.

c. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan didapatkan hasil, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.9

Hasil Uji t

Variabel	Koefisien	Nilai t	Sig.	Keterangan
FPMUDH	-0,055	-0,689	0,496	Tidak signifikan
FPMUSY	0,087	1,655	0,107	Tidak signifikan

Sumber: Hasil output SPSS yang diolah.

1) Pengujian terhadap β_1 (Pembiayaan Mudharabah)

Hipotesis:

Pembiayaan mudharabah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Return on Asset*.

Dengan nilai koefisien regresi $-0,055$ menunjukkan bahwa arah hubungan pembiayaan mudharabah dengan *Return On Asset* adalah negatif. Nilai t menunjukkan nilai sebesar $-0,689$ dan probabilitas $0,496$. Dengan tingkat derajat kepercayaan 5% , maka variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh secara tidak signifikan terhadap variabel *Return on Asset*.

Dengan demikian, berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan didapatkan hasil yaitu pembiayaan mudharabah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Return on Asset*. Dengan kata lain, hipotesis yang diajukan tidak terbukti.

2) Pengujian terhadap β_2 (Pembiayaan Musyarakah)

Hipotesis:

Pembiayaan musyarakah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Return on Asset*.

Dengan nilai koefisien regresi pembiayaan musyarakah sebesar $0,087$ menunjukkan bahwa arah pembiayaan musyarakah dengan *Return on Asset* adalah positif. Nilai t menunjukkan nilai sebesar $1,655$ dengan probabilitas $0,107$. Dengan tingkat derajat kepercayaan 5% , maka variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh secara tidak signifikan terhadap variabel *Return on Asset*.

Dengan demikian, berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan didapatkan hasil yaitu pembiayaan musyarakah berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap *Return on Asset*. Dengan kata lain, hipotesis yang diajukan tidak terbukti.

A. Daftar Pustaka

- Antonio, Syafei, 2001, *Perbankan Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ghazali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Karim, Adiwarmanto, 2007, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad, 2007, *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: AMP YKPN
- Lewis, Mervyn dan Latifa M Algoud, 2007, *Perbankan Syari'ah (Prinsip, Praktik dan Prospek)*, Yogyakarta : Serambi Press.
- Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UMP APP YKPN.
- , 2004, *Perbankan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Supramono dan Intiyas Utami, 2004, *Desain Proposal Penelitian Akuntansi dan Keuangan*, Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Wiroso, 2005, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta : PT. Grasindo.
- Suparadi, 2005, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta : UII Press.
- Sugiyono, 2012, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung : ALFABETA.
- Mulya E Siregar dan Nasirwan Ilyas, "Penempatan pada Aktifa Produktif Bank Syari'ah" Jurnal Ekonomi Syari'ah "MUAMALAH" Vol.1 No.1 Agustus 2002. SEF Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

Amir Mu'allim, "*Praktik Pembiayaan Bank Syari'ah dan Problemantikanya*"

Jurnal Al-Mawarid Edisi XI tahun 2004 Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Bank Indonesia, *Statistika Perbankan Syari'ah Edisi Agustus dan Oktober 2012*.

Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syari'ah 2013*.